

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Poligami, ikatan perkawinan lebih dari seorang isteri dengan adanya jumlah batasan empat prang isteri saja, dilakukan suami untuk membagi kasih sayangnya kepada isteri-isterinya dan sebagai ibadah yang halal untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 500/Pdt.G/PA.Ska. terpenuhinya pasal ayat 4 ayat 2 (a) Undang-Undang Perkawinan serta pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

2. Terpenuhinya Pasal 57 ayat (1) serta Pasal 58 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam

Dasar Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska yang sudah sesuai dengan ketebtuan pasal Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 57 Ayat (1)
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 ayat (1 dan 2)

a. Adanya persetujuan isteri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 Huruf b peraturan No. 9 Tahun 1975, Persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

B. IMPLIKASI

Berikut adalah beberapa implikasi dari penelitian ini :

1. Poligami Dapat Dibenarkan Secara Hukum Jika Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang.

Poligami sebagai ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu isteri dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan terpenuhinya Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

a. Adanya persetujuan isteri atas rencana poligami yang diajukan suami, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam sidang pengadilan.

- b. Adanya kepastian kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan keadilan suami dalam memperlakukan isteri-isterinya, baik dalam aspek nafkah lahir, batin, maupun kasih sayang.

poligami menjadi sah dan dibenarkan secara hukum selama memenuhi aspek keadilan, kemampuan ekonomi, dan adanya persetujuan isteri. Dengan demikian, poligami bukanlah tindakan yang menyalahi hukum atau moral, melainkan suatu bentuk ibadah yang halal dan bertujuan untuk menjaga keutuhan serta kebahagiaan keluarga, apabila dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Poligami Menjadi Solusi Sosial dan Religius dalam Kondisi Tertentu Sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Selain dasar Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan hakim juga mengacu pada Pasal 57 ayat (1) serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, poligami dapat dilakukan jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b. Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, **persetujuan isteri dan kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan keluarga** tetap menjadi syarat mutlak. Poligami dipandang sebagai **jalan keluar (solusi) sosial dan religius** bagi pasangan yang menghadapi kendala rumah tangga tertentu, misalnya isteri sakit berat atau tidak dapat melahirkan

keturunan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, **hakim dapat mengabulkan permohonan poligami** karena dinilai memenuhi asas **kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab moral** dalam Islam.

C. SARAN-SARAN

Berkenaan dengan pengajuan Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta selanjutnya diajukan saran sebagai berikut:

1. Agar pengajuan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Surakarta di terima dan di proses maka harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan yang sudah dipaparkan pada Skripsi ini.

Sebaiknya, dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami, pemohon harus memberikan alasan-alasan yang jelas sehingga memudahkan Hakim dalam memberikan putusan.